



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0136/Pdt.P/2017/PA.SUB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara isbat nikah yang diajukan oleh: -----

Ali Mahfud bin Ahmad Bagus, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan **tani**, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT.06, Rw. 08, Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;-----

Sapni binti Muhammad Amin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT.06 Rw. 08, Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;-

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juni 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 0136/Pdt.P/2017/PA.SUB, tanggal 05 Juni 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal



sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2004, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam dalam wilayah hukum KUA. Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsung dengan wali nikah bapak Kandung Pemohon II yang bernama **Muhammad Amin** dihadapan saksi-saksi bernama **Herman dan M. Zainuddin** dengan maskawin berupaseperangkat alat sholat, di bayar tunai;-----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai dua orang anak;-----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II **tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam**;-----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di KUA. Kecamatan setempat, Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan mengurus Akta Nikah,



putusan.mahkamahagung.go.id

nikah;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak

menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2004, di Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa ;-----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (itsbat) tersebut kepada PPN. KUA. Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa;-----
4. Biaya Perkara menurut Hukum :-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) :-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon : -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat didepan sidang berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.1) ; -----
2. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.2);-----

Bahwa selain bukti surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama : -----

1. M. Zainuddin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.04, Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, dan atas pertanyaan majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;-----
 - Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 06 Maret 2004, yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA., Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa; -----
 - Bahwa, wali nikah bapal Kandung Pemohon II bernama Muhammad Amin, disaksikan oleh Herman dan M. Zainuddin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan dibayar tunai, dan juga dihadiri oleh banyak orang ; -----
 - Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus duda mati dan sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;-----
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;-----



- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon sudah dikaruniai dua orang anak;--
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----
- Bahwa, benar yang menyebabkan tidak dicatatkan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II oleh PPN, karena ketidaktahuan dan kealpaan Pemohon I dan

Pemohon II;-----

- Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya nanti kepada instansi yang berwenang;-----

2. Herman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Rt/Rw. 11 Rw 05, Desa Lunyuk Rea, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa. dan atas pertanyaan majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 06 Maret 2004, yang dilaksanakan di wilayah hukun KUA.Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa;-
Bahwa, wali nikah bapak Kandung Pemohon II bernama Muhammad Amin, disaksikan oleh M. Zainuddin dan Herman dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dibayar tunai, dan juga dihadiri oleh banyak orang;--
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus duda matedangkan Pemohon II bersetatus janda mati;-----



- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;-----
- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon sudah dikaruniai dua orang anak;-
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----
- Bahwa, benar yang menyebabkan tidak dicatatkan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II oleh PPN, karena ketidaktahuan dan kesalahan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, benar antara pemohon I dengan pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan setempat, selanjutnya apabila telah dikaruniai anak untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohon para Pemohon mohon dikabulkan;-----

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan perkara isbat nikah, karena pernikahan para pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P 1 dan P 2, berupa Kartu Tanda Penduduk masing-masing pemohon I dan pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah diakui oleh para

pemohon dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon beralamat atau berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa, maka perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 06 Maret 2004, yang dilaksanakandi wilayah hukum KUA. Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa dengan wali bapak kandung pemohon II bernama Muhammad Amin, disaksikan oleh Herman dan M. Zainuddin dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan dibayar tunai, serta dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak;-----
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus perawan, dan diantara keduanya tidak ada hubungan saudara/darah, semenda atau sesusuan;-----



3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah secara nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak serta tidak ada orang lain yang keberatan;-----
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri sah dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang ; -----

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 4 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan. Dengan demikian maka yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama Islam, sesuai agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan ternyata kesemua rukun nikah tersebut itu telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa “setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) di terangkan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN. Tidak mempunyai kekuatan hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "kekuatan" dapat berarti "Keteguhan" dengan demikian maka kata "kekuatan hukum" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum" artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan "mempunyai kelemahan hukum". Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN, adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, kelemahan perkawinan ini terletak

pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang bersetatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pada hal akta nikah adalah sebagai satu-satunya bukti pernikahan, dan akta nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah(Vide Pasal 7 ayat (1) KHI);-----

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah hanya saja status hukum pembuktiannya lemah, tidak kuat. Demikian ini didasari pada pemahaman terhadap UU Nomer 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah (PP No. 9 tahun 1975) dan KHI, dimana menurut peraturan perundang-undangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan tidak ada satu pun didalam pasal-pasal yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan PPN. Adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين
(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”(I’anatut Thalibin IV : 254).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk

diisbatkan perkawinan mereka dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa namun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman bagi para Pemohon khususnya dan bagi kalangan luas pada umumnya tentang pengisbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengisbatkan perkawinan yang demikian itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, apalagi kewenangan orang perorangan. Sebab kalau demikian adanya, maka tujuan yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) KHI tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum ;-----

Menimbang bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh akta nikah, maka pengadilan berpendapat bahwa adalah masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud para pemohon tersebut, sekiranya Pengadilan memerintahkan mereka untuk mencatatkan perkawinan mereka itu pada PPN di KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan setempat, walaupun hal ini tidak dicantumkan secara tegas sebagai petitum permohonan mereka;-----

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan, maka akan memperoleh akta nikah dari KUA kecamatan setempat selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomer 07 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan UU Nomer 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada para Pempohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sepeti tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Ali Mahfud bin Ahmad Bagus) dengan Pemohon II (Sapni binti Muhammad Amin) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2004, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa; -----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini terhitung sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqa'dah 1438 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis H. M. MAFTUH, SH, M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SUADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Pemohon II;-----

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR, S.H.

Hakim Anggota 1
ttd

Hakim Anggota II
ttd

H. M. MAFTUH, S.H., M.E.I.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

SUADI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan satu ribu rupiah)



Salinan sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

KARTIKA SRI ROHANA, SH..

Salinan sesuai aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

H. MUHAMMAD H. ABUBAKAR, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA
TALIWANG

TAMJIDULLAH S.H.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

MUJITAHID, SH., MH.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.
Panitera Pengganti

SUBHAN, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu rupiah)



P E N E T A P A N

Nomor :10/Pdt.P/2012/PA.TLG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara isbat nikahyang diajukan oleh: -----

SUDIRMANBinM. YASIN, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 02/01, Dusun Semiar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I”;

JUMAKIYAHBintiMUHAMMAD DAM, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaanibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02/01, Dusun Semiar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II”;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Februari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor : 10/Pdt.P/2012/PA.TLG, tanggal 01 Februari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa...

7. Bahwa Pemohon I **SUDIRMAN BIN M.YASIN** dengan Pemohon II **JUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** menikah pada tanggal 21 Juli 2011, di RT.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;-----

8. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan secara syariat Islam dengan Wali Kakak Kandung Pemohon II yang bernama **JUNAIDI** dihadapan saksi - saksi bernama **HUSAIN dan MUYADI** dengan maskawin berupa Uang Rp.200.000, (Dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai -----

9. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I **SUDIRMAN BIN M.YASIN** berstatus menikah dan Pemohon II **JUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** berstatus Gadis ;-----

10. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA. Kecamatan setempat, karena kelalaian Pemohon ;-----

11. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I **SUDIRMAN BIN M.YASIN** dengan Pemohon II **JUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** namun belum dikaruniai anak

12. Bahwa antara Pemohon I **SUDIRMAN BIN M.YASIN** dan Pemohon II **JUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengesahkan perkawinannya;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang C/q Majelis Hakim Yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

5. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----

6. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **ISUDIRMAN BIN M.YASIN** dengan Pemohon II **JUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011, di RT.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat ---

7. Biaya Perkara menurut Hukum ;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;----- bahwa...

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat didepan sidang berupa :-----

3. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5207052405810003, tanggal 27-02-2012, yang dikeluarkan oleh KADIS Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan



aslinya, ditandai dengan (bukti P.1) ;

4. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5204055212820005, tanggal 27 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KADIS Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.2) ; -----

5. Foto CopyAkta Cerai Nomor :719/AC/2011/PA.SUB, tanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dngan aslinya diberi tanda dengan(bukti P.3) ; -----

Bahwa selain bukti surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama : -----

1. MULYADI bin ZAINUDDIN, umur 30tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer di Kantor Camat Taliwang, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.01, Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, dan atas pertanyaan majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami isteri sah; -----
- Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Juli 2011, yang dilaksanakan di RT.02/01Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecan Bahwa ... ipaten Sumbawa Barat; -----
- Bahwa, wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama JUNAIDI;-----
- Bahwa, mahar atau maskawin berupa uang sebesar, Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.; -----
- Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir selain saksi bernama HUSAIN dan MULYADI, juga dihadiri oleh banyak orang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar yang mengucapkan ijab adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Junaidi;-----
- Bahwa, benar yang mengucapkan Kabul adalah Pemohon I sendiri;-----
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus masih ada isteri dan sekarang Pemohon I sudah bercerai dengan istri pertamanya sedangkan Pemohon II berstatus gadis;-----
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;-----
- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----
- Bahwa, benar yang menyebabkan tidak dicatatkan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II oleh PPN, karena ketidaktahuan dan kealpaan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

2. HUSENbin M.TUTU, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan 2. Husen ... gal
di Rt/Rw. 02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten
Sumbawa Barat, dan atas pertanyaan majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, teian
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami isteri sah; --
- Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Juli 2011, yang dilaksanakan di RT.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat; -----
- Bahwa, wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama JUNAIDI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mahar atau maskawin berupa uang sebesar, Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.; -----
- Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir selain saksi bernama HUSAIN dan MULYADI, juga dihadiri oleh banyak orang ; -----
- Bahwa, benar yang mengucapkan ijab adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Junaidi;-----
- Bahwa, benar yang mengucapkan Kabul adalah Pemohon I sendiri;-----
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus masih ada isteri dan sekarang Pemohon I sudah bercerai dengan istri pertamanya sedangkan Pemohon II bersetatus gadis;-----
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;----
- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----
- Bahwa, benar yang menyebabkan tidak dicatatkan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II oleh PPN, karena ketidaktahuan dan kealpaan pemohon I dan pemohon II;-----
- Bahwa, benar antara pemohon I dengan pemohon II sebelum bahwa... Pengadilan untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohon para Pemohon mohon dikabulkan;-----

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan perkara isbat nikah, karena pernikahan para pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P 1 dan P 2, berupa Kartu Tanda Penduduk masing-masing pemohon I dan pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala DSKTT Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diakui oleh para pemohon dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon beralamat atau berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat, maka perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Taliwang, oleh karena itu *Kompetensi....* diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3, pemohon I telah resmi bercerai dengan isterinya yang pertama sesuai dengan foto copy akta cerai nomor : 719/AC/2011/PA.SUB. tanggal 19Desember 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 21 Juli 2011 di Rt.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabuipaten Sumbawa Barat dengan wali kakak kandung pemohon II bernama Junaidi, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta dihadiri dan disaksikan oleh Husaindan Mulyadi;-----
6. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus masih beristeri sekarang sudah bercerai dengan isterinya yang pertama, dan Pemohon II berstatus gadis, dan diantara keduanya tidak ada hubungan saudara/darah, semenda atau sesusuan; -----
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah secara nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak serta tidak ada orang lain yang keberatan;-----
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri sah dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang ; -----

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 4 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya", sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang, dan..... tentang Perkawinan. Dengan demikian maka yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama Islam, sesuai agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan ternyata kesemua rukun nikah tersebut itu telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa “setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) di terangkan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN. Tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kekuatan” dapat berarti “Keteguhan” dengan demikian maka kata “kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN, adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang bersetatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pada hal akta nikah adalah sebagai satu-satunya bukti pernikahan, dan akta nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah(Vide Pasal 7 ayat (1) KHI);-----

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kele *menimbang ...* 1
berarti bahwa itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah hanya saja status hukum pembuktiannya lemah, tidak kuat. Demikian ini didassari pada pemahaman terhadap UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah (PP No. 9 tahun 1975) dan KHI, dimana menurut peraturan perundang-undangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (islam), dan tidak ada satu pun didalam pasal-pasal nya yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan PPN. Adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;-----

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I' anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين
(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah nya dan syarat-syarat nya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (I' anatut Thalibin IV : 254).;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk diisbatkan perkawinan mereka dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa namun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman bagi para Pemohon khususnya dan bagi kalangan luas pada umumnya tentang pengisbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengisbatkan perkawinan yang demikian itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, apalagi kewenangan orang perorangan. Sebab kalau demikian adanya, maka tujuan yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) KH diamanatkan ... bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh akta nikah, maka pengadilan berpendapat bahwa adalah masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud para pemohon tersebut, sekiranya Pengadilan memerintahkan mereka untuk mencatatkan perkawinan mereka itu pada PPN di KUA Kecamatan setempat, walaupun hal ini tidak dicantumkan secara tegas sebagai petitum permohonan mereka;-----

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan, maka akan memperoleh akta nikah dari KUA kecamatan setempat selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomer 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan UU Nomer 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada para Pempohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sepeti tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

5. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I **SUDIRMANBinM.**

YASINdenganpemohon II**JUMAKIYAHBintiMUHAMMAD DAM**yangdilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011, di Rt.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;-----

7. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; -----
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pen I yang hingga kini terhitung sebesar Rp 231,000,- (dua ratus tiga 4.membebankan....

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang padahariKamis,tanggal 01 Maret2012 M. bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Rabiul Akhir 1433 H. dengan susunan **ABUBAKAR,SH**, sebagai Ketua Majelis,**MUJITAHID,SH.,MH.**dan **ZAINUL ARIFIN, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **SUBAHN,SHI.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I

Ttd

MUJITAHID, SH., MH.

Hakim Anggota II

ttd

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

SUBHAN, S.HI.

Perincian biaya perkara:

6. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
7. Biaya pemanggilan	Rp 140.000,-
8. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
9. <u>Materai</u>	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN AGAMA
TALIWANG**

TAMJIDULLAH S.H.

KETUA MAJELIS

ABUBAKAR,SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



MUJITAHID,SH.,MH.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

SUBHAN, SHI.

Perincian biaya perkara:

10. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
11. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
12. Biaya pemanggilan	Rp 140.000,-
13. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
14. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu rupiah)

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I

Ttd

MUJITAHID, SH., MH.

Hakim Anggota II

ttd

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SUBHAN, S.HI.

Perincian biaya perkara:

15. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
16. Biaya pemanggilan	Rp	140.000,-
17. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
18. <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	231.000,- (dua ratus tiga puluh satu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN AGAMA
TALIWANG**

TAMJIDULLAH S.H.

PENETAPAN

NO: 10/Pdt.P/2012/PA.TLG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMANBinM. YASIN, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 02/01, Dusun Semiar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I”;

JUMAKIYAHBintiMUHAMMAD DAM, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaanibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02/01, Dusun Semiar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal01Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register nomor:10/Pdt.P/2012/PA.TLG tanggal 01Februari 2012, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon I **SUDIRMANBinM. YASIN** dengan Pemohon II **JUMAKIYAHBintiMUHAMMAD DAM**menikah pada tanggal 21 Juli 2011, di di RT. 02/01, Dusun Semiar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

14. Bahwa Pemohon I **SUDIRMAN BIN M.YASIN** dengan Pemohon II **JUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** menikah pada tanggal 21 Juli 2011, di RT.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan secara syariat Islam dengan Wali Kakak Kandung Pemohon II yang bernama **JUNAIDI** dihadapan saksi – saksi bernama **HUSAIN dan MUYADI** dengan maskawin berupa Uang Rp.200.000, (Dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai -----

16. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon **ISUDIRMAN BIN M.YASIN** berstatus menikah dan Pemohon II **JUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** berstatus Gadis ;-----

17. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA. Kecamatan setempat, karena kelalaian Pemohon ;-----

18. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon **ISUDIRMAN BIN M.YASIN** dengan Pemohon II **JUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** namun belumdikaruniai anak

19. Bahwa antara Pemohon I **SUDIRMAN BIN M.YASIN** dan Pemohon II **JUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;-----

20. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengesahkan perkawinannya;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang C/q Majelis Hakim Yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

8. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **ISUDIRMAN BIN M.YASIN** dengan Pemohon II **JUMAIYAH BINTI MUHAMMAD DAM** yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2011, di RT.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat ---

10. Biaya Perkara menurut Hukum

;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang dileges bermaterai cukup dengan menunjukkan surat aslinya, yaitu:-----

6. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5207052405810003, tanggal 27-02-2012, yang dikeluarkan oleh KADIS Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,ditandai dengan (bukti P.1) ;

7. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5204055212820005, tanggal 27 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KADIS Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.2) ; -----

8. Foto CopyAkta Cerai Nomor :719/AC/2011/PA.SUB, tanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dngan aslinya diberi tanda dengan(bukti P.3) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama : -----

1. YAMAN bin JAMALUDDIN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Newmon Nusa Tenggara, bertempat tinggal di Rt.12 Rw.03, Dusun Sumber Sari, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dan atas pertanyaan majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami isteri sah; -----
- Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Juli 2011, yang dilaksanakan di RT.02/01Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat; -----
- Bahwa, wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama JUNAIDI;-----
- Bahwa, mahar atau maskawin berupa uang sebesar, Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai; -----
- Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir selain saksi bernama HUSAIN dan MULYADI, juga dihadiri oleh banyak orang ; -----
- Bahwa, benar yang mengucapkan ijab adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Junaidi:-----
- Bahwa, benar yang mengucapkan Kabul adalah Pemohon I sendiri;-----
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus masih ada isteri dan sekarang Pemohon I sudah bercerai dengan istri pertamanya sedangkan Pemohon II bersetatus gadis;-----
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;-----
- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar yang menyebabkan tidak dicatatkan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II oleh PPN, karena ketidaktahuan dan kealpaan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

2. HUSEN bin M.TUTU, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pnpn, bertempat tinggal di Rt/Rw.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, dan atas pertanyaan majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami isteri sah; --
- Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Juli 2011, yang dilaksanakan di RT.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat; -----
- Bahwa, wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama JUNAIDI;-----
- Bahwa, mahar atau maskawin berupa uang sebesar, Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.; -----
- Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir selain saksi bernama HUSAIN dan MULYADI, juga dihadiri oleh banyak orang ; -----
- Bahwa, benar yang mengucapkan ijab adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Junaidi;-----
- Bahwa, benar yang mengucapkan Kabul adalah Pemohon I sendiri;-----
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus masih ada isteri dan sekarang Pemohon I sudah bercerai dengan istri pertamanya sedangkan Pemohon II bersetatus gadis;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;-----
- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----
- Bahwa, benar yang menyebabkan tidak dicatatkan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II oleh PPN, karena ketidaktahuan dan kealpaan pemohon I dan pemohon II;-----
- Bahwa, benar antara pemohon I dengan pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Bahwa, Pemohon I dan pemohon II menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahawa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

9. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 21 Juli 2011 di Rt.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali kakak kandung pemohon II bernama Junaidi, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta dihadiri dan disaksikan oleh Husaindan Mulyadi;-----
10. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus masih beristeri sekarang sudah bercerai dengan isterinya yang pertama, dan Pemohon II berstatus gadis, dan diantara keduanya tidak ada hubungan saudara/darah, semenda atau sesusuan; -----
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah secara nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak serta tidak ada orang lain yang keberatan;-----
12. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga saat ini;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta tidak ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, maka patut disimpulkan bahwa pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara syari'at Islam (vide: pasal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pernikahan yang telah dilakukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;-----

Mengingat, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين
(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”(I’anatut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفقالدعوى ثبتت المروجية... (بغية
(المسترشدین: ظ: ٢٥٩)

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.”(Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan menimbang pula bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis patut mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

9. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Menyatakan sah perkawinan antara **SUDIRMANBinM.**

YASINdengan**JUMAKIYAHBintiMUHAMMAD DAM**yangdilaksanakan pada tanggal 21Juli 2011, di Rt.02/01 Dusun Seminar, Desa Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, Kabuipaten Sumbawa

Barat;-----

11. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini terhitung sebesar Rp 231,000,- (dua ratus tiga puluh satu rupiah);----

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang padahariKamis,tanggal01 Maret2012 M. bertepatan dengan tanggal 1433 H. dengan susunan **ABUBAKAR,SH**, sebagai Ketua Majelis,**MUJITAHID,SH.,MH.**dan **ZAINUL ARIFIN, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri olehSUBAHN,SHI.sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ABUBAKAR,SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

MUJITAHID,SH.,MH.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

PANITERA PENGANTI

SUBHAN, SHI.

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
20. Biaya pemanggilan	Rp 140.000,-
21. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
22. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu rupiah)

P E N E T A P A N

Nomor :05/Pdt.P/2012/PA.TLG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara isbat nikahyang diajukan oleh: -----

MULYADI BIN TAHIR,Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan pada NNT , Pendidikan Terakhir SLTA,bertempat tinggal di RT.12/03 Dusun Sumber Sari, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**; -----

MEGA NOVITASARI BINTI WINARSO, Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, bertempat tinggal di RT.12/03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sumber Sari, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten
Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Januari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor : 05/Pdt.P/2012/PA.TLG, tanggal 12 Januari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

21. Bahwa Pemohon I **MULYADI BIN TAHIR** dengan Pemohon II **MEGA NOVITASARI BINTI WINARSO** menikah pada tanggal 12 Januari 2011, di Dusun Sumber Sari Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat;-----
22. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan secara syariat Islam dengan Wali Bapak Kandung yang bernama **WINARSO** dihadapan saksi – saksi bernama **YAMAN dan SURIPMO** dengan maskawin berupa Uang Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai -----
23. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I **MULYADI BIN TAHIR** berstatus duda dan Pemohon II **MEGA NOVITASARI BINTI WINARSO** berstatus Gadis ;-----
24. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA. Kecamatan setempat, karena ketidak tahuan dan kealpaan Pemohon semata ;-----



25. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon **IMULYADI BIN TAHIR** dengan Pemohon II **MEGA NOVITASARI BINTI WINARSO** dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama, MUHAMMAD RAIHAN ADHALLAH, Umur 05 Bulan.-----

26. Bahwa antara Pemohon **MULYADI BIN TAHIR** dan Pemohon I **MEGA NOVITASARI BINTI WINARSO** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;-----

27. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengesahkan perkawinannya sekaligus untuk mengurus akta kelahiran anak ;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang C/q Majelis Hakim Yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

11. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
12. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **IMULYADI BIN TAHIR** dengan Pemohon II **MEGA NOVITASARI BINTI WINARSO** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2011, di Dusun Sumber Sari Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat-----
13. Biaya Perkara menurut Hukum ;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat didepan sidang berupa :-----



9. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon INomor : 5207011408791908, tanggal 04 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala DSKTT Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan(bukti P.1) ; -----
10. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5207085408913028, tanggal 26 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala DSKTT Kabupaten Sumbawa Barat, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan (bukti P.2) ; -----
11. Foto CopyAkta Cerai Nomor :09/AC/2012/PA.SUB, tanggal 04 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dngan aslinya diberi tanda dengan(bukti P.3) ; -----

Bahwa selain bukti surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama : -----

1. YAMAN bin JAMALUDDIN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Newmon Nusa Tenggara, bertempat tinggal di Rt.12 Rw.03, Dusun Sumber Sari, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dan atas pertanyaan majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami isteri sah; -----
 - Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Januari 2011, yang dilaksanakan di Dusun Sumber Sari, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat; -----
 - Bahwa, wali nikah Bapak Kandung Pemohon II bernama WINARSO;-----
 - Bahwa, mahar atau maskawin berupa uang sebesar, Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.; -----



- Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir selain saksi bernama YAMAN dan SURIPMO, juga dihadiri oleh banyak orang ; -----
- Bahwa, benar yang mengucapkan ijab adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Winarso:-----
- Bahwa, benar yang mengucapkan Kabul adalah Pemohon I sendiri;-----
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus masih ada isteri dan sekarang Pemohon I sudah bercerai dengan istri pertamanya sedangkan Pemohon II berstatus gadis;-----
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;----
- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Muhammad Raihan Adhallah umur 5 (lima) bulan;-----
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----
- Bahwa, benar yang menyebabkan tidak dicatitkan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II oleh PPN, karena ketidaktahuan dan kealpaan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

2. NURSIM bin JAMALUDDIN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Mantun, bertempat tinggal di Dusun Mantun Barat, Desa Mantun, Kecamatan Mantun, Kabupaten Sumbawa Barat, dan atas pertanyaan majelis hakim saksi dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah suami isteri sah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Januari 2011, yang dilaksanakan di Dusun Sumber Sari, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat; -----
- Bahwa, wali nikah Bapak Kandung Pemohon II bernama WINARSO;-----
- Bahwa, mahar atau maskawin berupa uang sebesar, Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai.; -----
- Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir selain saksi bernama YAMAN dan SURIPNO, juga dihadiri oleh banyak orang ; -----
- Bahwa, benar yang mengucapkan ijab adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Winarso;-----
- Bahwa, benar yang mengucapkan Kabul adalah Pemohon I sendiri;-----
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus masih ada istri dan sekarang sudah bercerai dengan isteri pertamanya sedangkan Pemohon II bersetatus Perawan;-----
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;---
- Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anakyang bernama Muhammad Raihan Adhalla umur 5 (lima) bulan;-----
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----
- Bahwa, benar yang menyebabkan tidak dicatatkan perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II oleh PPN, karena ketidaktahuan dan kealpaan pemohon I dan pemohon II;-----
- Bahwa, benar antara pemohon I dengan pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;-----

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohon para Pemohon mohon dikabulkan;-----

Bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan perkara isbat nikah, karena pernikahan para pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan P 2, berupa Kartu Tanda Penduduk masing-masing pemohon I dan pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala DSKTT Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diakui oleh para pemohon dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon beralamat atau berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat, maka perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Taliwang, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3, pemohon I telah resmi bercerai dengan isterinya yang pertama sesuai dengan foto copy akta cerai nomor : 09/AC/2012/PA.SUB, tanggal 4 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa, benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Januari 2011, yang dilaksanakan di Dusun Sumber Sari, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan wali nikah bapak kandung pemohon II yang nama Winarso, dengan mahar berupa uang sebesar, Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;-----
2. Bahwa, pada saat perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang hadir selain saksi bernama YAMAN dan SURIPNO, juga dihadiri oleh banyak orang ;-----
3. Bahwa, benar yang mengucapkan ijab adalah bapak kandung Pemohon II sendiri;-----
4. Bahwa, benar yang mengucapkan Kabul adalah Pemohon I sendiri;-----
5. Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus masih ada istri sekarang pemohon I sudah bercerai dengan istri pertamanya sedangkan Pemohon II bersetatus Perawan;-----
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, benar selama perkawinan para pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Muhammad Raihan Adhalla umur 5 (lima) bulan;-----
8. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih beragama Islam;-----
9. Bahwa, perkawinan pemohon I dan pemohon II belum dicatatkan secara formil di KUA Kecamatan Jereweh, karena ketidaktahuan dan kealpaan Pemohon I dan Pemohon II;--
10. Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan untuk mengurus akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri sah dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang ; -----

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 4 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan. Dengan demikian maka yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama Islam, sesuai agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan ternyata kesemua rukun nikah tersebut itu telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa “setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) di terangkan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN. Tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kekuatan” dapat berarti “Keteguhan” dengan demikian maka kata “kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN, adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang bersetatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pada hal akta nikah adalah sebagai satu-satunya bukti pernikahan, dan akta nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah(Vide Pasal 7 ayat (1) KHI);-----

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah hanya saja status hukum pembuktiannya lemah, tidak kuat. Demikian ini didassari pada pemahaman terhadap UU Nomer 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah (PP No. 9 tahun 1975) dan KHI, dimana menurut peraturan perundang-undangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (islam), dan tidak ada satu pun didalam pasal-pasal nya yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan PPN. Adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan maksud ibarat dalam kitab I'ANATUT THALIBIN Juz IV Hal: 245 : -----

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dari umpamanya wali dan 2 orang saksi";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang meminta untuk diisbatkan perkawinan mereka dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa namun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman bagi para Pemohon khususnya dan bagi kalangan luas pada umumnya tentang pengisbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengisbatkan perkawinan yang demikian itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, apalagi kewenangan orang perorangan. Sebab kalau demikian adanya, maka tujuan yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) KHI tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum ;-----

Menimbang bahwa sejalan dengan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II yakni untuk memperoleh akta nikah, maka pengadilan berpendapat bahwa adalah masih dalam satu kesatuan hukum dengan maksud para pemohon tersebut, sekiranya Pengadilan memerintahkan mereka untuk mencatatkan perkawinan mereka itu pada PPN di KUA Kecamatan setempat, walaupun hal ini tidak dicantumkan secara tegas sebagai petitum permohonan mereka;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II setelah diisbatkan oleh Pengadilan, maka akan memperoleh akta nikah dari KUA kecamatan setempat selanjutnya untuk keperluan mengurus akta kelahiran anaknya kepada instansi yang berwenang;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomer 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan UU Nomer 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada para Pempohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2011 di Dusun Sumber Sari, Desa Bukit Damai, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat; -----
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1433 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Taliwang, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, MUJITAHID, SH., MH., dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan LALU MANSUR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I

Ttd

MUJITAHID, SH., MH.

Hakim Anggota II

ttd

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

LALU MANSUR, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	290.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 381.000,-
(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN AGAMA
TALIWANG**

TAMJIDULLAH S.H.



P E N E T A P A N

Nomor :06/Pdt.P/2012/PA.TLG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaratertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara isbat nikah yang diajukan oleh: -----

IBRAHIM Bin H. SULAIMAN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT. 09/05 Dusun Tapir Dalam, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I" ; -----

KAMARIYAH Binti SAPRI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT. 09/05 Dusun Tapir Dalam, Desa Tapir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II" ; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan; -----



Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register Nomor : 06/Pdt.P/2012/PA.TGL, tanggal 16 Januari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

28. Bahwa Pemohon I **IBRAHIM BIN H.SULAIMAN** dengan Pemohon II **KAMARIYAH BINTI SAPRI** menikah pada tanggal 05 Juli 2009, di Desa Terera, Kecamatan Terera, Kabupaten Lombok Timur;-----
29. Bahwa pernikahan ketika itu dilaksanakan secara syariat Islam dengan Wali Bapak Kandung yang bernama **SAPRI** dihadapan saksi – saksi bernama **MARZUKI dan MURNI** dengan maskawin berupa Uang Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai

30. Bahwa pada saat perkawinan berlangsung, Pemohon I **IBRAHIM BIN H.SULAIMAN** berstatus jejaka dan Pemohon II **KAMARIYAH BINTI SAPRI** berstatus Gadis;
31. Bahwa pernikahan tersebut sampai sekarang belum dicatatkan pada KUA. Kecamatan setempat, karena ketidak tahuan dan kealpaan Pemohon semata ;-----
32. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I **IBRAHIM BIN H.SULAIMAN** dengan Pemohon II **KAMARIYAH BINTI SAPRI** dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama, **RAINAH**, Umur 1 (satu) tahun 05 Bulan.-----
33. Bahwa antara Pemohon **IBRAHIM BIN H.SULAIMAN** dan Pemohon II **KAMARIYAH BINTI SAPRI** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai ;-----
34. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengesahkan perkawinannya sekaligus untuk mengurus akta kelahiran anak ;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang C/q Majelis Hakim Yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

14. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----



15. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **IIBRAHIM BIN H.SULAIMAN** dengan Pemohon **IIKAMARIYAH BINTI SAPRI** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2009, di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur-----

16. Biaya Perkara menurut Hukum
;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat didepan sidang berupa :

12. Foto CopyKartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor :
474.4/536/SB/XII/2011, tanggal 13 Desember 2011, yang Menimbang... pala
Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat (Bukti P.1) ; --

13. Foto Copy Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 306/38/VIII/2000,
tanggal 21 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bermeterai cukup, telah
dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan cocok
dengan aslinya (Bukti P.2) ; -----

Bahwa selain bukti surat-surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1., umur ... tahun, agama Islam,
pekerjaan, bertempat tinggal di, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Sumbawa Barat, dan atas pertanyaan majelis



hakim sakei dibawah sumpahnya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemeohon, mereka adalah suami isteri sah; -----
- Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 05 Juli 2009, yang dilaksanakan di desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timurs; -----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangganya sudah mulai goyah sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat secara tidak sah dan dengan melawan hukum menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, Tergugat juga selalu mengucapkan kata-kata kotor;
- Bahwa, Penggugat saat ini sudah pisah ranjang sejak 3 bulan yang lalu dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin pada Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----

2., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan
....., bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan
....., Kabupaten Manggarai Barat, mengaku ... Penggugat,
Bahwa ...
menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 21 Agustus 2000, dan setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersamadi rumah keluarga Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama SERIN SAHIDIA RAMDANI, umur 8 tahun ; -----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangganya sudah mulai goyah sering terjadiperselisihan dan



pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat secara tidak sah dan dengan melawan hukum menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, Tergugat juga selalu mengucapkan kata-kata kotor;

- Bahwa, Penggugat saat ini sudah pisah ranjang sejak 3 bulan yang lalu dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin pada Penggugat ; -----
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;---

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugatnamun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Berdomisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bernama SADARIYAHbertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ruteng ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya : Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat secara tidak sah dan dengan melawan hukum menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, Tergugat juga selalu mengucapkan kata-kata kotor ; -----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4

Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang...

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2000, dan setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersamadi rumah keluarga Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama SERIN SAHIDIA RAMDANI, umur 8 tahun ; -----
- Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonistetapi sejaktahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkanTergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat juga sering keluar rumah sampai sehari-hari bahkan berbulan-bulan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan kalau ditanya Tergugat selalu marah-marah dan mengancam akan menceraikan Penggugat; -----
- BahwaPenggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan sekarang, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri ; -----
- Bahwa saksi telahberusaha mendamaikan keduabelah pihak tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengantahun 2009, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkanTergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat juga sering keluar rumah sampai sehari-hari bahkan berbulan-bulan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan kalau ditanya Tergugat selalu marah-marah dan mengancam akan menceraikan Penggugat, sampai kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011sampai dengan sekarang; ----- -Bahwa ...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami telah terbukti semena-mena terhadap Penggugat karena tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai istri Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan telah melakukan nikah secara diam-diam serta sejak 3 bulan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa diterlantarkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik ;-----

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إن شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 RBG, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak termasuk yang ditambah dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

5. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi patuttidak hadir;-----
6. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
7. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SUPRIADI BIN ABBAS) terhadap Penggugat (SADARIYAH BINTI SALEWANG) ; -----
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ; -----
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012M., bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1433H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Taliwang, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, MUJITAHID, SH., MH., dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SUBHAN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

Pencatatan ...

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUJITAHID, SH., MH.

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

SUBHAN, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

6.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
7.	Biaya PanggilanPenggugat	:	Rp.	300.000,-
8.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	450.000,-
9.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
10.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				: Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)